

# PETUNJUK TEKNIS "SIPENGADUBANTAL" DINAS SOSIL

SISTEM INFORMASI DAN PENGADUAN BANTUAN SOSIAL PKH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



**SIPENGADUBANTAL**  
-INDRAGIRI HILIR-



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**


## KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji Syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas segala keseimbangan yang di berikan di muka bumi dan kecukupan sumber daya alam Indonesia. Dan atas nikmatnya hingga bisa menyelesaikan Inovasi Daerah Sistem Informasi Dan Pengaduan Bantuan Sosial PKH Kabupaten Indragiri Hilir ( SIPENGADU BANTAL INHIL)

SIPENGADU BANTAL INHIL merupakan bentuk Inovasi Digital yang mengangkat tentang Bantuan Sosial PKH di Kabupaten Indragiri Hilir. Inovasi ini memberikan layanan pengaduan tentang data dan pelaksanaan PKH jika terjadi penyimpangan yang melanggar aturan hukum. Masyarakat umum bisa mengakses, melihat data penerima bantuan sosial dan memberikan laporan yang di wadahi melalui inovasi ini.

Harapannya semoga Bantuan Sosial PKH di Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan dengan semestinya melalui Kontrol berbagai pihak sehingga tujuan PKH memutus rantai kemiskinan dapat terlaksana di Kabupaten Indragiri Hilir.

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Dra. H/D. JAMILAH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19631026 198702 2 001

## DAFTAR ISI

|  | Hal |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR.....                                      | i   |
| DAFTAR ISI .....   | ii  |
| A. LATAR BELAKANG .....                                  | 1   |
| B. TUJUAN .....  | 3   |
| C. LANDASAN INOVASI SIPENGADU BANTAL INHIL.....          | 3   |
| D. GAMBARAN INOVASI SIPENGADU BANTAL INHIL.....          | 4   |
| E. PERSYARATAN PENGAJUAN INOVASI SIPENGADU BANTAL INHIL  | 5   |
| F. DESAIN ALUR PELAKSANAAN NOVASI SIPENGADU BANTAL INHIL | 5   |
| G. TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI SIPENGADU BANTAL INHIL... | 6   |
| H. PENUTUP .....   | 7   |

## A. LATAR BELAKANG

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga tidak mampu yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia. Melalui PKH, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Salah satu kewajiban KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH dalam menjalankan program ini adalah mengikuti pertemuan kelompok bulanan atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Home Schooling dengan mendapatkan materi dari pendamping berupa materi perlindungan anak, Pentingnya Pendidikan dan Kesehatan, Pemberdayaan Ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Di Indragiri Hilir, PKH telah mulai di laksanakan pada Tahun 2014. Saat ini terdapat 16.451 KPM PKH dan terdiri 554 Kelompok yang tersebar di seluruh Desa sekabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah SDM Pendamping sebanyak 75 Pendamping dan 1 Orang Koordinator Kabupaten. Pendamping memiliki tugas memastikan penerima mamfaat adalah masyarakat yang betul betul miskin dengan melakukan validasi data, membantu KPM PKH mendapatkan akses fasilitas kesehatan dan pendidikan, pendampingan penyaluran bantuan

sosial serta melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dalam pelaksanaannya di lapangan membutuhkan Kontrol dan pengawasana seluruh elemen masyarakat sehingga penyelewengan data maupun bantuan sosial dapat di cegah. Segala bentuk informasi, pelaporan dan pengaduan dapat di sampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir. Namun demikian, dengan geografis kabupaten Indragiri hilir yang sangat luas dan akses yang susah sangat menyulitkan masyarakat untuk datang ke Dinas Sosial, sehingga dengan adanya SISTEM INFORMASI DAN PENGADUAN BANTUAN SOSIAL PKH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ( SIPENGADUBANTAL PKH INHIL), masyarakat luas dapat memberikan informasi, pengaduan dan pelaporan jika dalam pelaksanaan PKH di lapangan terjadi penyelewengan dan data yang tidak tepat.

Melalui Inovasi SIPENGADUBANTAL PKH INHIL ini telah mampu memberikan dampak positif secara langsung bagi dalam pelaksanaan PKH , diantaranya:

1. Perhatian masyarakat terhadap kepedulian bantuan sosial berupa ketepatan data dan pendampingan penyaluran khususnya PKH meningkat dan dapat berperan serta dalam memberikan informasi dan masukan demi tujuan PKH yang di cita-citakan.
2. Transparansi data yang di buka seluasnya menekan segala bentuk penyelewengan dan manipulasi data yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum bagi penyelenggaraan pelaksana PKH
3. KPM PKH ikut terbantuan dengan adanya inovasi tersebut dan merasa tidak lagi di jadikan objek proyek oleh oknum oknum dalam pengambilan bantuan sosial.
4. Terjalannya sinergitas seluruh pemangku kepentingan baik aparat desa, pendamping serta OPD terlibat dalam memutus rantai kemiskinan sesuai tujuan PKH.

Berbagai terobosan yang Inovatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Penerapan Inovasi SIPENGADUBANTAL PKH INHIL oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir selaku Leading Sektor bersama- sama dengan Unsur Perangkat Daerah dan Masyarakat serta Stakeholder lainnya, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan PKH di Kabupaten Indragiri Hilir.

## **B. TUJUAN**

1. Mewujudkan transparansi dan pencegahan penyelewengan baik data maupun bantuan sosial oleh pihak-pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan penerima bantuan PKH.
2. Meningkatkan kinerja pendamping PKH dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi SDM PKH dalam membina KPM PKH sehingga tujuan PKH dalam memutus rantai kemiskinan dapat tercapai.
3. Memberikan layanan bagi masyarakat luas untuk ikut serta melakukan pengawasan, control serta pengaduan jika terdapat hal yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan yang dapat menciderai pelaksanaan PKH di Kabupaten Indragiri Hilir.

## **C. LANDASAN INOVASI SIPENGADUAN BANTUAN INHIL**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2018. Tentang Program Keluarga Harapan
12. Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial No 7/3.4/KP.02.03/2023 Tentang Pengangkatan Koordinator Kabupaten/kota Program Keluarga Harapan Tahun 2023, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial No 8/3.4/KP.02.03/2023 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial PKH Tahun 2023.
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

#### **D. GAMBARAN INOVASI SIPENGADU BANTAL INHIL**

Inovasi SIPENGADU BANTAL INHIL (Sistem Informasi dan Pengaduan Bantuan Sosial PKH ) Kabupaten Indragiri Hilir merupakan inovasi Pelayanan Publik yang di buat oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan memberikan informasi dan pengaduan terkait bantuan sosial PKH dengan mengakses website pada Dinas Sosial dengan link <http://dinsos.inhilkab.go.id/#> .

Inovasi ini merupakan bentuk keterbukaan informasi publik terhadap Bantuan Sosial PKH di Kabupate Indragiri Hilir dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengakses dan ikut serta dalam pengawasan Bantuan Sosial PKH di Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir.

## E. PERSYARATAN PELAPORAN INOVASI SIPENGADU BANTAL INHIL

1. Identitas Pelapor
2. Foto KK terlapor
3. Foto Rumah Pelapor
4. No HP yang bisa di hubungi baik pelapor atau terlapor

## F. DESAIN ALUR INOVASI SIPENGADU BANTAL INHIL

1. Masyarakat membuka link : <http://dinsos.inhilkab.go.id/index.php/info-sipengadu-bantal/#>
2. Membuka link Google Form aplikasi Sipengadu Bantal
3. Masyarakat melakukan input data berupa nama pelapor, foto rumah dan foto KK terlapor
4. Administrator Pangkalan Data mengolah data untuk di laporkan ke Pendamping Sosial untuk pengecekan di lapangan
5. Pendamping turun ke lapangan untuk verifikasi data laporan
6. Hasil pengecekan yang sesuai akan di usulkan sebagai Penerima Bantuan Sosial PKH





## **G. TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI SIPENGADU BANTAL INHIL**

### **1. Pembuatan Link Google Form dan Barcode**

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam inovasi SIPENGADU BANTAL yang diawali dengan pembuatan link ini sebagai kunci awal pelaksanaan inovasi ini. Dengan adanya link dan barcode yang telah di buat dan di harapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan.

### **2. Sosialisasi Inovasi SIPENGADU BANTAL**

Pada tahapan ini di lakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui keberadaan inovasi ini termasuk cara penginputan datanya.

### **3. Input Data oleh Masyarakat**

Pada tahap ini masyarakat menginput data berbagai pelaporan yang terjadi di masyarakat, baik berupa data penerima bantuan sosial maupun teknis penyaluran. Data yang di input akan masuk ke data administrator pangkalan data yang nantinya akan di verifikasi oleh pendamping sosial.

### **4. Verifikasi oleh Pendamping Sosial**

Pada tahapan ini di lakukan oleh pendamping sosial dengan melakukan pengecekan di lapangan. Laporan dari masyarakat merupakan informasi sementara untuk di lakukan pengecekan di lapangan. Hasil pengecekan yang sesuai akan di tindak lanjuti sebagai masyarakat yang di usulkan sebagai penerima bantuan sosial PKH.

### **5. Evaluasi**

Bagian tahapan terakhir untuk memberikan penilaian dan evaluasi dalam regulasinya bisa lebih baik. Pada tahapan ini sangat penting karena bagian dari parameter pencapaian target.

## H. PENUTUP

Demikian proses terbentuknya Inovasi SIPENGADUBANTAL (Inovasi Sistem Informasi Dan Pengaduan Bantuan Sosial PKH Kabupaten Indragiri Hilir) sebagai Inovasi pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir. Semoga dengan adanya Inovasi ini, mampu meningkatkan kepedulian masyarakat dalam berpartisipasi ikut serta menjadi bagian dalam memutus rantai kemiskinan.



KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**Dra. Hj. DJAMILAH, MH**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19631026 198702 2 001